



PUTUSAN

Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AK.
Pangkat/NRP : Koptu/31040357080482.
J a b a t a n : Ba Kodim 1604/Kupang.
K e s a t u a n : Kodim 1604/Kupang.
Tempat, tanggal lahir : Alak, 7 April 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kuanino Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 1604/Kupang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1604/Kupang Nomor Kep/05/IV/2022 tanggal 9 April 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/24/IV/2022 tanggal 25 April 2022.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/33/V/2022 tanggal 20 Mei 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang selama 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/7-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan

Hal 1 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
dibacakan dan pronounced oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Penetapan pembebasan dari tahanan Nomor Tap/2-K/PM.III-15/AD/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER III -15 Kupang tersebut di atas;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor Bp-15/A-06/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 a.n. Koptu AK NRP 31040357080482.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti Kep/37/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/III-14/VI/ 2022 tanggal 10 Juni 2022.

3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/17-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.

b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/17.a-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor JUKTERA/17-K/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/17/PM.III-15/AD/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/K/AD/III-14/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1)

Hal 2 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Mohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat:
 - a. Satu lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
 - b. Satu lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
 - c. Satu lembar *fotocopy* kartu tanda anggota Persit.
 - d. Satu lembar *fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 5371022601190001 An. AK.
 - e. Satu lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
 - f. Satu lembar *fotocopy* kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30012020-0031 tanggal 31 Januari 2021.
 - g. Satu bundel surat dari Komandan Kodim 1604/Kupang berisi Surat Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Surat Pernyataan Terdakwa dan foto-foto perdamaian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

2) Barang-barang:

- Dua potong potongan/bagian sapu ijuk/lantai warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta dalam menjalankan tugasnya sebagai Prajurit TNI akan lebih mengedepankan sikap-sikap terhormat dengan berpegang teguh kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- b. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan proses perdamaian yang dilaksanakan/diselesaikan secara kekeluargaan dengan istri Terdakwa dan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di Kodim 1604/Kupang serta istri Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh istri Terdakwa dipersidangan pada hari selasa tanggal 19 Juli 2022.
- c. Bahwa Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Juli 2022 di Kodim 1604/Kupang yang pada intinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.
- d. Bahwa Terdakwa telah berdinasi aktif kurang lebih selama 18 (delapan belas) tahun, awal Terdakwa berdinasi Rindam III/Siliwangi selama 6 (enam) bulan kemudian mendapatkan penempatan baru di Yonif 315/Garuda sampai dengan 2017 setelah itu Terdakwa berpindah tugas di Korem 161/WS sampai dengan sekarang dan untuk penugasan Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di Aceh pada tahun 2005 sampai dengan 2006 dan mendapatkan tanda jasa Satyalencana Darmanusa.
- e. Bahwa Istri Terdakwa menyampaikan bahwa ada perubahan besar dalam rumah tangganya, karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang malam dan Terdakwa lebih banyak meluangkan/menghabiskan waktunya bersama istri dan anak-anaknya serta Terdakwa sudah terlihat sangat peduli sama anak-anaknya.
- f. Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan sidang, Terdakwa dari awal hingga tahap pada permohonan ini Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, tidak berbelit-belit dan mempermudah jalannya persidangan.

Hal 4 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua Maret tahun dua ribu dua puluh dua setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Asrama Militer TNI AD Kuanino Kelurahan Kuanino Kec. Kota Raja Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur, setidak-tidaknya di Kota Kupang setidak tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai tahun 2017 kemudian dipindahtugaskan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1604/Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu NRP 31040357080482.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Agribda Meriana Suni (Saksi-1) sejak tahun 1999 dan pada tahun 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Depok Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat Terdakwa berdinias di Yonif 315/Garuda dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Sdri. Kartika Angellia Kase umur 14 tahun (Saksi-2), Sdr. Daniel Adi Prakasa Kase umur 12 tahun dan Sdri. Ria Lidya Caroline Kase umur 8 tahun (Saksi-3).
3. Bahwa sebelum hal yang menjadi perkara ini Terdakwa pada tahun 2018 pernah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap Saksi-1 dan atas perbuatannya Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang selama lima bulan dengan masa percobaan tujuh bulan sesuai putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 dan Terdakwa telah selesai melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 01.02 WITA Terdakwa datang di kios tempat Saksi-1 dan anak-anak menginap dengan maksud hendak mengambil *handphone* milik Saksi-1 karena Terdakwa mencurigai di dalam *handphone* Saksi-1 terdapat bukti-bukti perselingkuhan Terdakwa dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Mea yang bekerja pada sebuah

Hal 5 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Smpin Pinjam yang terletak di Jl. Bajawa Kota Kupang namun karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* tersebut kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian dahi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali lalu Saksi-2 yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa dengan berkata "Sudah Yah, kembalikan *handphone* mama, ayah bisanya keluar rumah malam-malam untuk mabuk miras, datang untuk siksa mama di depan mata saya dan adik-adik" selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan berkata "Kamu mau tambah, kamu merasa sudah besar?" Lalu Terdakwa hendak memukul Saksi-2 namun Saksi-1 menghalangi dengan merangkul tubuh Saksi-2 kemudian Terdakwa menendang lutut kanan Saksi-1 sebanyak satu kali lalu mendorong tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga terpejal mengenai etalase kios/tempat menyimpan barang jualan selanjutnya Serka Sumaji (Saksi-4) yang tinggal di samping kios Saksi-1 mendengar kejadian tersebut dan langsung berteriak "Amos, stop, kamu keluar" kemudian Terdakwa langsung keluar dan dinasehati oleh Saksi-4.

5. Bahwa Saksi-1 sebagai istri Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menjalin asmara dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Mea dari suami Sdri. Mea yang bernama Sdr. Eduardo Yohanes dan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea kemudian Sdr. Eduardo Yohanes mempersilahkan Saksi-1 untuk mendatangi kantor istri Sdr. Eduardo Yohanes di Jl. Bajawa selanjutnya malam harinya Saksi-1 menuju ke kantor koperasi tersebut namun Saksi-1 tidak mendapati keberadaan Terdakwa hanya melihat sepeda motor Terdakwa saja selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi-1 bersama Sdr. Eduardo Yohanes dan Sdr. Wando (teman dari Sdr. Eduardo Yohanes) mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Mea (istri Sdr. Eduardo Yohanes) dari tempat kerja Sdri. Mea menuju Taman Nostalgia Kupang kemudian mengantarkan Sdri. Mea pulang ke rumahnya di samping SDN Oeba Kupang.
6. Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea adalah berdasarkan keterangan anak Terdakwa yaitu Sdri. Ria Lidya Caroline Kase (Saksi-3) yang pernah bertemu Terdakwa dengan Sdri. Mea sedang duduk berdua di tempat warung jualan jagung bakar di Jl. El Tari Kupang. Selain itu berdasarkan pengakuan Terdakwa pada tanggal 2 April 2022 di hadapan Danramil 1604-01/Kota Kupang (Mayor Inf Hendrik) saat Saksi-1 menanyakan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Mea dan Terdakwa mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea.

Hal 6 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 24:30 WITA bertempat di kios milik Saksi-1 yang berada di samping Koperasi Korem 161/Mira Sakti Kuanino Terdakwa datang dan mencoba merampas *handphone* milik Saksi-1 karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah mencari informasi tentang wanita selingkuhan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 berupaya mempertahankan *handphone* tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi lalu memukul Saksi-1 dengan menggunakan gagang sapu ijuk yang terbuat dari pipa alumunium mengenai bagian kepala atas dan paha kaki kiri Saksi-1 sebanyak satu kali hingga sapu ijuk tersebut patah menjadi dua bagian serta Terdakwa juga menampar pipi kanan Saksi-1 sebanyak satu kali.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Kesatuan Terdakwa Kodim 1604/Kupang dan kesatuan Terdakwa berupaya memediasi untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau kejadian yang sama terulang kembali sehingga Saksi-1 tetap menuntut perbuatan Terdakwa diselesaikan secara hukum yang berlaku sehingga pada tanggal 7 April 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Denpom IX/1 Kupang. dan
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 menderita lebam dan bengkak pada bagian dahi kiri ukuran satu koma lima sentimeter, lebam pada tulang belikat kiri, luka lecet pada lengan atas kiri bagian depan ukuran tujuh kali empat koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan bawah kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter, lebam dan bengkak pada lutut kiri, batas tidak tegas dan ada hambatan dalam pergerakan luka lecet pada tangan kiri ukuran nol koma lima kali lima sentimeter sesuai hasil surat keterangan dokter dari RS. Tingkat III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022 sedangkan Saksi-2 menderita luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan ukuran enam kali satu sentimeter, luka lecet pada lengan atas kiri bagian depan ukuran tujuh kali empat koma lima sentimeter dan luka lecet pada bagian kiri ukuran empat kali nol koma lima sentimeter sesuai hasil surat keterangan dokter dari RS. Tingkat III Wirasakti Kupang Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022. Selain itu perbuatan Terdakwa membawa dampak psikologi dan trauma kepada anak-anak Terdakwa karena karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 di hadapan anak-anak Terdakwa yang masih kecil.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 7 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R. Yusak Andre E.P., S.H. M.H NRP 11090001640582, Kakumrem 161/WS berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 161/WS Nomor Sprin/437/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara peremuan berhadapan dengan hukum, maka terhadap para Saksi dan/atau Korban perlu mendapatkan pendampingan di persidangan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dijelaskan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasak 59 A bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus dan pendampingan dalam proses peradilan.
- Menimbang : Bahwa mendasari Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selanjutnya dalam persidangan ini untuk mewujudkan dan memastikan akses terhadap perlindungan Saksi dan Korban (Saksi-1, Saksi-2, dan/atau Saksi-3) sebagai Saksi dan Korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, perlu mendapat pendampingan petugas dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Tugas dari P2TP2A Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 112/P2TP2A/NTT/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dimana dalam persidangan didampingi oleh 3 (tiga) orang petugas P2TP2A.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 8 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : AMS
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tgl lahir : Kupang, 17 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga No.2 RT 025 RW 006 Kel.
Kuanino Kec Kota Raja Kota Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu AK di Manulai II Kota Kupang sejak tahun 2001 kemudian menikah dengan Terdakwa tahun 2006 di Depok Jawa Barat saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah memiliki tiga orang anak yaitu Sdri. Kartika Angelia Kase (Saksi-2/umur 14 tahun), Sdr. Daniel Adi Prakasa Kase (12 Tahun) dan Sdri. Lia Lidya Caroline Kase (Saksi-3/umur 10 tahun).
2. Bahwa sejak Januari 2022 Terdakwa sering pergi keluar rumah dan apabila ditanya kenapa, Terdakwa jawabnya lagi pusing.
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 saat Saksi pulang ibadah di Gereja Saksi, Saksi ditelepon oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. Eduardo Yonanes kemudian Sdr. Eduardo Yohanes bertanya untuk memastikan apa benar Saksi adalah istri Terdakwa, selanjutnya Sdr. Eduardo Yohanes mengatakan akan menceritakan tentang hubungan istrinya (Sdri. Mea) dengan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Sdr. Eduardo Yohanes bertemu dan pada saat itu Sdr. Eduardo Yohanes meyakinkan Saksi bahwa jika Saksi tidak percaya silahkan Saksi datang ke kantor istri Sdr. Eduardo Yohanes di kantor Koperasi Simpan Pinjam Kansa di Jl. Bajawa selanjutnya malam harinya Saksi menuju ke kantor koperasi tersebut namun Saksi tidak mendapati keberadaan Terdakwa hanya melihat sepeda motor Terdakwa saja.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi bersama Sdr. Eduardo Yohanes dan Sdr. Wanda (teman dari Sdr. Eduardo Yohanes) mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Mea (istri Sdr. Eduardo Yohanes) dari tempat kerja Sdri. Mea menuju Taman Nostalgia Kupang kemudian mengantarkan Sdri. Mea pulang ke rumahnya di samping SDN Oeba Kupang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung dugaan adanya hubungan perzinahan antara Terdakwa dengan Sdri. Mea karena pada tanggal 19 Februari 2022 Saksi hanya membuntuti

Hal 9 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berboncengan mesra dengan Sdri. Mea dari tempat kerja menuju rumah Sdri. Mea.

6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WITA bertempat di kios milik Saksi yang berada di samping Koperasi Korem 161/Wira Sakti Kuanino, Terdakwa datang dan mencoba merampas *handphone* milik Saksi karena Terdakwa mencurigai Saksi telah mencari informasi tentang dugaan wanita selingkuhan Terdakwa dan ketika itu Saksi berupaya mempertahankan *handphone* tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian memukul Saksi dengan menggunakan gagang sapu ijuk yang terbuat dari pipa aluminium mengenai bagian kepala atas dan paha kaki kiri Saksi sebanyak satu kali serta menampar pipi kanan Saksi sebanyak satu kali.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 01.02 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi dengan bau minuman dan meminta *handphone* milik Saksi namun karena Saksi tidak memberikan *handphone* tersebut kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi di bagian dahi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, saat itu Terdakwa sempat mendorong dan mencekik Saksi selanjutnya Saksi-2 yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan Terdakwa dengan berkata "Sudah Yah, kembalikan *handphone* mama, Ayah bisanya keluar rumah malam-malam untuk mabuk miras, datang untuk siksa mama di depan mata saya dan adik".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi-2 dan berkata "Kamu mau tambah, kamu merasa sudah besar?", selanjutnya Terdakwa hendak memukul Saksi-2 namun Saksi menghalangi dengan merangkul tubuh Saksi-2 kemudian saat itu kaki Terdakwa menyenggol mengenai lutut kanan Saksi, setelah itu mendorong tubuh Saksi dan Saksi-2 hingga terpejal mengenai etalase kios/tempat menyimpan barang jualan selanjutnya Serka Sumaji (Saksi-4) yang tinggal di samping Kios Saksi mendengar kejadian tersebut sehingga langsung berteriak "Amos, stop, kamu keluar", kemudian Terdakwa langsung keluar dan dinasehati oleh Saksi-4.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa merasa emosi dan mencurigai Saksi telah mencari informasi mengenai dugaan wanita selingkuhan Terdakwa yang bernama Sdri. Mea yang bekerja di kantor Koperasi Simpan Pinjam Kansa di Jl. Bajawa Kota Kupang sehingga Terdakwa selalu ingin merampas *handphone* milik

Hal 10 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi untuk diperiksa dan menghapus data kontak yang ada dalam handphone Saksi.

10. Bahwa atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa Kodim 1604/Kupang, kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan mediasi antara Saksi dan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun Saksi tidak mau kejadian tersebut terulang kembali sehingga Saksi tetap menuntut perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku.
11. Bahwa pada saat itu Saksi menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Mea namun Terdakwa menyangkalnya dan menyampaikan bahwa Sdri. Mea adalah teman bisnis sepeda motor, namun pada tanggal 2 April 2022 di hadapan Danramil 1604-01/Kota Kupang (Mayor Inf Hendrik) Saksi sempat menanyakan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Mea dan saat itu Terdakwa mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea.
12. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka memar pada dahi bagian kiri, memar bagian dalam dalam pundak bagian kiri, cedera lutut bagian kanan dan memar kedua punggung tangan dan Saksi sempat dirawat selama tiga hari di RST Wira Sakti.
13. Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak ada yang dipukul oleh Terdakwa, hanya Saksi saja yang dipukul.
14. Bahwa terhadap nafkah lahir, Terdakwa tetap memberikan gajinya kepada Saksi, hanya saja Terdakwa sering keluar rumah dan pulanginya malam kadang dalam kondisi mabuk.
15. Bahwa Saksi masih sayang kepada Terdakwa dan maksud Saksi melaporkan Terdakwa agar Terdakwa jera dan berubah serta tidak main perempuan lagi dan tidak pulang malam-malam lagi.
16. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saat ini setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara Terdakwa tinggal di rumah dan sudah tidak keluar malam lagi.
17. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, anak-anak masih mau menerima ayahnya (Terdakwa) dan tidak takut lagi kalau melihat ayahnya karena saat ini sudah tidak minum lagi.
18. Bahwa setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan anak-anak.

Hal 11 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena semenjak dibebaskan dari penahanan sementara Terdakwa sudah berubah, maka Saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Kartika Anggelia Kase
Pekerjaan : Pelajar (Siswa SMPN 1 Kupang)
Tempat/tgl lahir : Bogor, 5 Desember 2007 (umur 14 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga 2 RT 025 RW.006 Kel. Kuanino
Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT

Pada pokoknya menerangkan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ayah kandung Saksi dan kenal dengan Sdri. Agribda Mariana Suni (Saksi-1) sebagai Ibu kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari tanggal lupa sekira Pukul 02.00 WITA saat Saksi bersama Saksi-1 serta adik-adik Saksi berada di kios tempat tinggal Saksi, tiba-tiba Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk datang dan sempat menyapa Saksi kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu ada *handphone* baru ya, mana *handphone* baru tersebut?" Saksi-1 menjawab "Saya tidak beli *handphone* baru hanya *handphone* bekas/second saja" dan karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* tersebut maka Terdakwa langsung mendorong Saksi-1.
3. Bahwa setelah itu, Terdakwa hendak memukul Saksi-1 namun Saksi menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan Saksi sempat meleraikan antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi "Jangan ikut campur urusan orang tua, apakah kamu sudah hebat, sudah berani lawan Ayah?" kemudian Saksi jawab "Saya begini karena Ayah, Ayah tiap hari jarang pulang, pulang sebentar hanya makan dan pergi lagi dan sering pulang dalam keadaan mabuk".

Hal 12 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa kemudian hendak memukul Saksi, namun dihalangi oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan Saksi secara kuat hingga Saksi tersandar di etalase kios dan saat itu Saksi-1 akan mau terjatuh.

5. Bahwa setelah itu pada saat Saksi hendak menenangkan adik Saksi yang pada saat itu dalam kondisi ketakutan tiba-tiba Saksi mendengar dari arah luar kios teriakan Pak Sumaji (Saksi-4) "Sudah Amos, sudah selesai, ini sudah malam", kemudian Terdakwa langsung keluar dan berbicara dengan Saksi-4.
6. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* milik Saksi-1 sebab di dalam *handphone* Saksi-1 terdapat bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasa takut dan bersikeras meminta *handphone* Saksi-1 dimana berdasarkan penyampaian Saksi-1 bahwa adik Saksi yaitu Sdri. Ria Lidya Caroline Kase (Saksi-3) pernah bertemu dengan perempuan yang diduga selingkuhan Terdakwa.
7. Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa sering tidak pulang ke rumah dan apabila pulang ke rumah selalu dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras/alkohol dan selanjutnya pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol karena tercium aroma alkohol dari mulut Terdakwa.
8. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 23.54 WITA Saksi sempat merekam melalui *handphone* saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 menggunakan sapu ijuk/sapu lantai sebanyak dua kali mengenai kepala dan punggung, hal itu disebabkan karena Saksi-1 pulang rumah sampai malam hari dan dihubungi oleh Terdakwa namun *handphone* Saksi-1 tidak aktif sehingga saat Saksi-1 sampai di rumah, Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.
9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi mengalami luka memar di bagian kiri lengan dan merasakan sakit di lengan kanan akibat dorongan Terdakwa mengenai etalase/tempat menyimpan barang jualan kios.
10. Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Terdakwa kenapa pada saat ulang tahun Saksi tidak pulang, alasan Terdakwa kerja dan piket malam.

Hal 13 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak Saksi kecil, Terdakwa suka memukul Saksi dengan menggunakan kopel apabila Saksi ada salah.

12. Bahwa Saksi takut kepada Terdakwa.
13. Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa bisa berubah dan lebih sayang lagi dengan keluarga terutama dengan Saksi-1.
14. Bahwa Saksi merindukan Terdakwa menjadi Ayah yang baik seperti dulu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ria Lidya Caroline Kase
Pekerjaan : Pelajar (SDN Kuanino)
Tempat, tgl lahir : Bogor, 12 Juli 2012 (umur 10 tahun)
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga 2 RT 025 RW 006 Kel. Kuanino
Kec. Kota Raja Kupang NTT

Pada pokoknya menerangkan tidak dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ayah kandung Saksi dan kenal dengan Sdri. AMS (Saksi-1) sebagai Ibu kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WITA Saksi sedang tidur bersama Mama Saksi (Saksi-1/Sdri. Agribda Meriana Suni) dan kedua kakak Saksi di dalam kios kemudian Saksi terbangun karena Ayah Saksi (Terdakwa) sedang bertengkar dengan Saksi-1 karena Terdakwa meminta *handphone* milik Saksi-1 dimana Terdakwa menduga Saksi-1 menyimpan bukti tentang dugaan perselingkuhannya dengan Sdri. Mea sehingga Terdakwa ingin merebut *handphone* tersebut namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi-1 sebanyak tiga kali menggunakan tangan mengepal dimana pukulan pertama dan kedua mengenai di bagian kepala dan sedangkan pukulan ketiga mengenai bagian perut.
3. Bahwa Saksi juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Kartika Anggelia Kase) dengan cara memukul dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai lengan kiri Saksi-2

Hal 14 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendorong tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga keduanya membentur sebuah etalase atau tak barang yang ada di belakangnya.

4. Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dalam pengaruh minuman keras atau beralkohol karena Saksi dapat mencium aroma bau minuman keras dari mulut Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 menolak untuk memberikan *handphone* Saksi-1 kepada Terdakwa yang dicurigai di dalam *handphone* Saksi-1 terdapat bukti dugaan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Mea padahal dalam *handphone* Saksi-1 tidak ada bukti tersebut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa memang mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Mea karena Saksi pernah bertemu saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan Sdri. Mea di tempat warung jualan jagung bakar di Jl. El Tari Kupang.
7. Bahwa Terdakwa sayang dengan Saksi dan Saksi berharap Terdakwa berubah dan lebih sayang lagi dengan keluarga terutama kepada anak-anak.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sumaji
Pangkat/NRP : Serka/31980349480677
J a b a t a n : Baur Unit Intel Tim Intelrem 161/Wira Saksti
K e s a t u a n : Korem 161/Wira Saksti
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 28 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga 2 RT 026 RW 006 Kel. Kuanino Kec. Kota Raja Kupang NTT

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 saat Terdakwa membuat sebuah kios (Toko) di samping rumah dinas Saksi di Asrama TNI AD Kuanino dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 15 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 02.30 WITA saat Saksi sedang tidur malam tiba-tiba terbangun setelah mendengar suara nada tinggi dari Sdri. Agribda Meriana Suni (Saksi-1) yang sedang bertengkar dengan Terdakwa di dalam kios/toko Milik Saksi-1 yang kebetulan berdampingan dengan rumah Saksi.

3. Bahwa selanjutnya Saksi keluar dari dalam rumah dan menuju depan kios milik Saksi-1 sambil memanggil Terdakwa "Amos, Amos, keluar", mendengar panggilan Saksi kemudian Terdakwa keluar dari dalam kios miliknya dan sebelum Terdakwa keluar dari pintu kios, Saksi mendengar suara barang atau karton tergeser.
4. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari pintu kios kemudian Terdakwa berkata "Tidak ada Bang, aman" selanjutnya Saksi menyampaikan agar apabila ada masalah dalam keluarga harap diselesaikan dengan baik-baik karena ini sudah larut dan mau pagi selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berkata "Ibu Amos, istirahat sudah e.. , saya masuk rumah sudah" kemudian Saksi-1 menyampaikan terima kasih kepada Saksi dan Saksi masuk kembali ke dalam rumah Saksi untuk istirahat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 dan tidak tahu tindakan kekerasan seperti apa yang Terdakwa lakukan karena kejadian tersebut terjadi dalam kios milik Terdakwa dan Saksi mengetahuinya karena kios milik Terdakwa berada di samping rumah dinas Saksi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas dan tidak dalam pengaruh mabuk minuman keras atau beralkohol.
7. Bahwa setelah mengetahui dugaan kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian Saksi melaporkan kepada Atasan Saksi yaitu Letda Inf Mesakh (Pih. Dantim Intelrem 161/wira Sakti) dimana Letda Inf Mesakh akan meneruskan informasi tersebut kepada kesatuan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui upaya dari kesatuan Terdakwa menangani masalah tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan tidak mengetahui kejadian dugaan penganiayaan sebelumnya selain yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2022.

Hal 16 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui akibat dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

10. Bahwa menurut Saksi, kehidupan istri dan anak-anak Terdakwa terlihat normal seperti biasanya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah itu ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai tahun 2017 kemudian dipindahtugaskan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1604/Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu NRP 31040357080482.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Agribda Meriana Suni (Saksi-1) sejak tahun 1999 dan pada tahun 2007 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Bogor saat Terdakwa bertugas di Yonif 315/Garuda dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Sdri. Kartika Angellia Kase umur 14 tahun (Saksi-2), Sdr. Daniel Adi Prakasa Kase umur 12 tahun dan Sdri. Ria Lidya Caroline Kase umur 10 tahun (Saksi-3).
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 24:30 WITA Terdakwa pulang dari tempat teman Terdakwa kemudian Terdakwa mampir di kios/toko Terdakwa yang berada di Asrama TNI AD Kuanino dikarenakan pada saat itu melihat pintu kios dalam keadaan terbuka kemudian Terdakwa memanggil istri Terdakwa (Saksi-1) dan anak Terdakwa namun karena tidak ada yang menjawab.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kios dan mendapatkan Saksi-1 beserta anak-anak Terdakwa dua orang sudah dalam kondisi tertidur sedangkan anak Terdakwa yang pertama yaitu Sdri. Kartika Angelia Kase (Saksi-2) sedang main *handphone* selanjutnya Terdakwa melihat ada *handphone* baru milik Saksi-1 sehingga Terdakwa hendak mengambil *handphone* tersebut namun tiba-tiba Saksi-1 terbangun dari tidurnya dan merebut kembali *handphone* tersebut sehingga terjadi saling tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi-1.

Hal 17 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa setelah *handphone* berada di tangan Terdakwa, Saksi-1 sambil berusaha berdiri mencoba merebut *handphone* tersebut dan pada saat itu Terdakwa sempat menahan kepala Saksi-1 dengan tangan kiri kemudian pada saat yang bersamaan Terdakwa memutar badan Terdakwa sehingga Saksi-1 sempat akan terjatuh.
6. Bahwa selanjutnya anak Terdakwa yaitu Saksi-2 tiba-tiba berteriak dengan nada keras "Ayah kalo memukul Mama pukul saya saja jangan mama", kemudian Terdakwa langsung memegang dengan kuat kedua tangan Saksi-2 sambil berkata "Kakak kan anak ayah kok melawan ayah?" dan pada saat yang bersamaan Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan Saksi-2 ke arah belakang dan sempat mengenai etalase kios dan Saksi-2 langsung menahan Saksi-1.
7. Bahwa setelah itu tiba-tiba dari arah luar kios Serka Sumadji (Saksi-4) memanggil Terdakwa "Amos ada apa, ada permasalahan apa?" kemudian Terdakwa langsung keluar dari kios dan menghampiri Saksi-4, kemudian Saksi-4 menasehati Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 serta anak-anak Terdakwa lainnya dan Terdakwa pulang ke rumah belakang dekat Rusunawa Asrama tnl AD Kuanino.
8. Bahwa awalnya Terdakwa tinggal satu atap dengan Saksi-1 serta anak-anak Terdakwa tetapi saat ini rumah yang ditempati oleh Terdakwa sekeluarga mengalami renovasi sehingga Terdakwa dipindahkan sementara di Blok dekat Rusunawa dan saat itu juga Terdakwa membuka kios/toko untuk berjualan di dekat lapangan futsal berdampingan dengan rumah Saksi-4 sehingga Terdakwa tinggal di rumah pengganti sedangkan Saksi-1 dan anak-anak tinggal di kios tersebut.
9. Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak pernah ada niat untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul dengan tangan mengepal karena pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 saling tarik menarik *handphone* sehingga Terdakwa pada saat memutar badan agar dilepaskan oleh Saksi-1 namun Saksi-1 ikut memutar sehingga Saksi-1 sempat terjatuh dan Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan sempat mengenai Saksi-2.
10. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 karena Saksi-1 tanpa sepengetahuan Terdakwa telah membeli *handphone* baru sehingga Terdakwa merasa

Hal 18 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
emosi dan merasa tidak dihargai dan bukan karena ada perempuan lain selain Saksi-1.

11. Bahwa setelah mengetahui permasalahan yang Terdakwa alami kemudian kesatuan Terdakwa memediasi Terdakwa dan Saksi-1 untuk menyelesaikannya secara baik-baik namun setelah dilakukan mediasi sebanyak lima kali Saksi-1 tetap ingin permasalahan yang terjadi diselesaikan secara hukum yang berlaku
12. Bahwa Terdakwa sebelumnya pada tanggal 7 Maret 2022 sekira Pukul 24.00 WITA bertempat di dalam kios miliknya telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan cara memukul Saksi-1 sebanyak dua kali di bagian punggung menggunakan sebuah sapu lantai hingga sapu lantai tersebut patah menjadi dua bagian dan hal itu disebabkan karena Terdakwa merasa jengkel dimana Saksi-1 keluar rumah tanpa seijin atau sepengetahuan Terdakwa dan baru kembali ke rumah sekira Pukul 24.00 WITA dan pada waktu Terdakwa bertanya, Saksi-1 memberi jawaban yang tidak masuk akal sehingga Terdakwa langsung mengecek *handphone* milik Saksi-1 dan mendapati sebuah pesan *whatsapp* "Kalau Mama sudah tidur ingat Papi" kemudian Terdakwa menyita *handphone* Saksi-1 dan karena emosi Terdakwa langsung mengambil sapu lantai dan memukul Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios.
13. Bahwa Terdakwa tidak mengecek pesan *whatsapp* tersebut dari nomor siapa.
14. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal telah berbuat kasar kepada keluarga terutama Istri.
15. Bahwa setelah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer dari tahanan sementara, Terdakwa sudah tinggal dirumah bersama keluarga dan sudah meminta maaf kepada Istri dan anak-anak.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dimana perkara tersebut sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/P.M.III-15/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.
17. Bahwa Terdakwa pernah bertugas di Aceh tahun 2005-2006 dan pernah mendapat Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun.

Hal 19 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.
2. Sedangkan dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur kepada Majelis Hakim dipersidangan yaitu:

1. Barang:
 - 2 (dua) potong potongan/bagian sapu ijuk/lantai warna orange.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti barang tersebut menerangkan bahwa sapu ijuk tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul bagian kepala dan paha kaki kiri Saksi-1 (Sdri. Agribda Mariani Suni) pada tanggal pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WITA bertempat di kios milik Saksi-1 di samping Koperasi Korem 161/Wira Sakti Kuanino, sehingga barang bukti barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

Hal 20 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu tanda anggota Persit.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 5371022601190001 An. AK.
- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30012020-0031 tanggal 31 Januari 2021.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr Marisa Thersia Fanggi kepada Saksi-1 (Sdri. AMS) selaku istri Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) selaku anak Terdakwa di RS Tk. III Wira Sakti Kupang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada Saksi-1 ditemukan tanda lebam pada dahi kiri, tulang belikat kiri dan lutut kiri, luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri dan tangan kiri, selanjutnya pada Saksi-2 ditemukan lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri, sehingga barang bukti barang tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya di persidangan Oditur Militer memohon tambahan barang bukti berupa surat yang berisi satu bundel *fotocopy* surat dari Komandan Kodim 1604/Kupang yang berisi Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Surat Pernyataan dan foto-foto perdamaian, selanjutnya terhadap barang bukti tambahan surat tersebut, setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. AMS) yang bunyinya antara Terdakwa dan Saksi-1 berdamai dan rujuk kembali serta Terdakwa tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya, sehingga barang bukti surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi

Hal 21 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menguraikan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim tetap bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dengan memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Agribda Meriana Suni (Saksi-1) sejak tahun 1999 dan pada tahun 2008 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Depok Jawa Barat sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat Terdakwa berdnas di Yonif 315/Garuda dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Sdri. Kartika Angellia Kase umur 14 tahun (Saksi-2), Sdr. Daniel Adi Prakasa Kase umur 12 tahun dan sdri. Ria Lidya Caroline Kase umur 10 tahun (Saksi-3);
2. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) sebagai istri Terdakwa mencurigai Terdakwa telah menjalin asmara dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Mea dan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea kemudian Sdr. Eduardo Yohanes mempersilahkan Saksi-1 untuk mendatangi kantor istri Sdr. Eduardo Yohanes di Jl. Bajawa selanjutnya majam harinya Saksi-1 menuju ke kantor koperasi tersebut namun Saksi-1 tidak mendapati keberadaan Terdakwa hanya melihat sepeda motor Terdakwa saja selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 22:00 WITA Saksi-1 bersama Sdr. Eduardo Yohanes dan Sdr. mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Mea (istri Sdr. Eduardo Yohanes) dari tempat kerja Sdri. Mea menuju Taman Nostalgia Kupang kemudian mengantarkan Sdri. Mea pulang ke rumahnya di samping SDN Oeba Kupang.

Hal 22 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar. Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea adalah berdasarkan keterangan anak Terdakwa yaitu Sdri. Ria Lidya Caroline Kase (Saksi-3) yang pernah bertemu Terdakwa dengan Sdri. Mea sedang duduk berdua di tempat warung jualan jagung bakar di Jl. El Tari Kupang, disamping itu berdasarkan pengakuan Terdakwa pada tanggal 2 April 2022 di hadapan Danramil 1604-01/Kota Kupang (Mayor Inf Hendrik) saat Saksi-1 menanyakan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Mea dan saat itu Terdakwa mengakui telah meajalin hubungan asmara dengaa Sdri. Mea.

4. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WITA bertempat di kios milik Saksi-1 (Sdri. AMS) yang berada di samping Koperasi Korem 161/Wira Sakti Kuanino, Terdakwa datang dan mencoba merampas *handphone* milik Saksi-1 karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah mencari informasi tentang dugaan wanita selingkuhan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 berupaya mempertahankan *handphone* tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan gagang sapu ijuk yang terbuat dari pipa aluminium mengenai bagian kepala atas dan paha kaki kiri Saksi-1 sebanyak satu kali serta menampar pipi kanan Saksi sebanyak satu kali.
5. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 01.02 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi-1 (Sdri. AMS) dan saat itu Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase) bersama Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) serta adik-adik Saksi-2 berada di kios tempat tinggal Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk datang dan sempat menyapa Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu ada *handphone* baru ya, mana *handphone* baru tersebut?" Saksi-1 menjawab "Saya tidak beli *handphone* baru hanya *handphone* bekas/second saja" dan karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* tersebut maka Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan sempat mencekik Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa hendak memukul Saksi-1 (Sdri. AMS) namun Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase) menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan Saksi-2 sempat meleraai antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Jangan ikut campur urusan orang tua, apakah kamu sudah hebat, sudah berani lawan Ayah?" kemudian Saksi-2 jawab "Saya begini karena Ayah, Ayah tiap hari jarang pulang, pulang sebentar hanya makan dan pergi lagi dan sering pulang dalam keadaan mabuk".

Hal 23 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase), namun dihalangi oleh Saksi-1 (Sdri. AMS) kemudian saat itu kaki Terdakwa menyenggol mengenai lutut kanan Saksi-1, setelah itu mendorong tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga terpejal mengenai etalase kios/tempat menyimpan barang jualan.

8. Bahwa benar setelah itu, Saksi-4 (Serka Sumaji) yang tinggal di samping Kios Saksi-1 mendengar kejadian tersebut sehingga langsung berteriak "Amos, stop, kamu keluar", selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan dinasehati oleh Saksi-4.
9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. AMS) dan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) pada tanggal 22 Maret 2022 maka Saksi-1 mengalami tanda lebam pada dahi kiri, tulang belikat kiri dan lutut kiri, luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri dan tangan kiri, sedangkan a Saksi-2 mengalami lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri.

Keterangan para saksi tersebut diatas antara satu dengan yang lain bersesuaian, demikian juga keterangan Terdakwa serta barang bukti baik berupa barang dan surat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan memperkuat keyakinan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya terhadap keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ketahui dan alami sendiri. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.
2. Bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah ada niat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi-1 saling tarik menarik *handphone* sehingga Terdakwa pada saat memutar badan agar dilepaskan oleh Saksi-1 tetapi Saksi-1 ikut memutar sehingga Saksi-1 sempat terjatuh dan Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan sempat mengenai Saksi-2, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tidak disumpah sehingga

Hal 24 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan-nya berlaku untuk dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan dirinya serta tidak didukung alat bukti lainnya, sehingga keterangan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

3. Bahwa keterangan Terdakwa pada bulan Maret 2022 bertempat di dalam kios miliknya telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. AMS) dengan cara memukul Saksi-1 menggunakan sebuah sapu lantai hingga sapu lantai tersebut patah menjadi dua adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah itu ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai tahun 2017 kemudian dipindah-tugaskan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1604/Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu NRP 31040357080482.
2. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa di Manulai II Kota Kupang sejak tahun 2001 kemudian menikah dengan Terdakwa tahun 2006 di Depok Jawa Barat saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah memiliki tiga orang anak yaitu Sdri. Kartika Anggelia Kase (Saksi-2/umur 14 tahun), Sdr. Daniel Adi Prakasa Kase (12 Tahun) dan Sdri. Lia Lidya Caroline Kase (Saksi-3/umur 10 tahun).
3. Bahwa benar sejak Januari 2022 Terdakwa sering pergi keluar rumah dan apabila ditanya oleh Saksi-1 1 (Sdri. AMS) kenapa, Terdakwa jawabnya lagi pusing.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2022 saat Saksi-1 (Sdri. AMS) pulang ibadah di Gereja Saksi-1, Saksi-1 ditelepon oleh seseorang yang mengaku bemama Sdr. Eduardo Yonanes kemudian Sdr. Eduardo Yohanes bertanya untuk memastikan apa benar Saksi-1 adalah istri Terdakwa, selanjutnya Sdr. Eduardo Yohanes mengatakan akan menceritakan tentang hubungan istrinya (Sdri. Mea) dengan Terdakwa, setelah itu Saksi-1 bersama Sdr. Eduardo Yohanes bertemu dan pada saat itu Sdr. Eduardo Yohanes meyakinkan Saksi-1 bahwa jika Saksi-1 tidak

Hal 25 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
percaya siankan Saksi-1 datang ke kantor istri Sdr. Eduardo Yohanes di kantor Koperasi Simpan Pinjam Kansa di Jl. Bajawa, sehingga selanjutnya malam harinya Saksi-1 menuju ke kantor koperasi tersebut namun Saksi-1 tidak mendapati keberadaan Terdakwa hanya melihat sepeda motor Terdakwa saja.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 22.00 WITA, Saksi-1 (Sdri. AMS) bersama Sdr. Eduardo Yohanes dan Sdr. Wanda (teman dari Sdr. Eduardo Yohanes) mengikuti Terdakwa yang berboncengan dengan Sdri. Mea (istri Sdr. Eduardo Yohanes) dari tempat kerja Sdri. Mea menuju Taman Nostalgia Kupang kemudian mengantarkan Sdri. Mea pulang ke rumahnya di samping SDN Oeba Kupang.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-3 (Sdri. Ria Lidya Caroline Kase) bahwa Terdakwa memang mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Sdri. Mea karena Saksi-3 pernah bertemu saat Terdakwa sedang duduk berdua dengan Sdri. Mea di tempat warung jualan jagung bakar di Jl. El Tari Kupang.
7. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WITA bertempat di kios milik Saksi-1 (Sdri. AMS) yang berada di samping Koperasi Korem 161/Wira Sakti Kuanino, Terdakwa datang dan mencoba merampas *handphone* milik Saksi-1 karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah mencari informasi tentang dugaan wanita selingkuhan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 berupaya mempertahankan *handphone* tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan gagang sapu ijuk yang terbuat dari pipa aluminium mengenai bagian kepala atas dan paha kaki kiri Saksi-1 sebanyak satu kali serta menampar pipi kanan Saksi sebanyak satu kali.
8. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 01.02 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi-1 (Sdri. AMS) dan saat itu Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase) bersama Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) serta adik-adik Saksi-2 berada di kios tempat tinggal Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk datang dan sempat menyapa Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu ada *handphone* baru ya, mana *handphone* baru tersebut?" Saksi-1 menjawab "Saya tidak beli *handphone* baru hanya *handphone* bekas/second saja" dan karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* tersebut maka Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan sempat mencekik Saksi-1.
9. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa hendak memukul Saksi-1 (Sdri. AMS) namun Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase)

Hal 26 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunggulkan Terdakwa dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan Saksi-2 sempat meleraikan antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Jangan ikut campur urusan orang tua, apakah kamu sudah hebat, sudah berani lawan Ayah?" kemudian Saksi-2 jawab "Saya begini karena Ayah, Ayah tiap hari jarang pulang, pulang sebentar hanya makan dan pergi lagi dan sering pulang dalam keadaan mabuk".

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase), namun dihalangi oleh Saksi-1 (Sdri. AMS) kemudian saat itu kaki Terdakwa menyenggol mengenai lutut kanan Saksi-1, setelah itu mendorong tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga terpejal mengenai etalase kios/tempat menyimpan barang jualan.
11. Bahwa benar setelah itu, Saksi-4 (Serka Sumaji) yang tinggal di samping Kios Saksi-1 mendengar kejadian tersebut sehingga langsung berteriak "Amos, stop, kamu keluar", selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan dinasehati oleh Saksi-4.
12. Bahwa benar atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. AMS), selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa Kodim 1604/Kupang, kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan mediasi antara Saksi-1 dan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau kejadian tersebut terulang kembali sehingga Saksi-1 tetap menuntut perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 7 April 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Denpom/IX-1 Kupang.
13. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 (Sdri. AMS) menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Sdri. Mea namun Terdakwa menyangkalnya dan menyampaikan bahwa Sdri. Mea adalah teman bisnis sepeda motor, namun pada tanggal 2 April 2022 di hadapan Danramil 1604-01/Kota Kupang (Mayor Inf Hendrik) Saksi-1 sempat menanyakan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Mea dan saat itu Terdakwa mengakui telah menjalin hubungan asmara dengan Sdri. Mea.
14. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. AMS) karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* milik Saksi-1 sebab Terdakwa menduga di dalam *handphone* Saksi-1 terdapat bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bersikeras meminta *handphone* Saksi-1.

Hal 27 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akibat kejadian pemukulan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 tersebut, maka Saksi-1 (Sdri. AMS) mengalami luka memar pada dahi bagian kiri, memar bagian dalam dalam pundak bagian kiri, cedera lutut bagian kanan dan memar kedua punggung tangan dan Saksi sempat dirawat selama tiga hari di RST Wira Sakti.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2022 di RS Tk. III Wira Sakti Kupang dilakukan pemeriksaan oleh dr Marisa Thersia Fanggi kepada Saksi-1 (Sdri. AMS) dan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) dengan hasil pemeriksaan pada Saksi-1 ditemukan tanda lebam pada dahi kiri, tulang belikat kiri dan lutut kiri, luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri dan tangan kiri, selanjutnya pada Saksi-2 ditemukan lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri.
17. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. AMS) masih sayang kepada Terdakwa dan maksud Saksi-1 melaporkan Terdakwa agar Terdakwa jera dan berubah serta tidak main perempuan lagi dan tidak pulang malam-malam lagi.
18. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. AMS) sudah memaafkan Terdakwa dan saat ini setelah Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara Terdakwa tinggal di rumah dan sudah berubah serta tidak keluar malam lagi.
19. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, anak-anak masih mau menerima ayahnya (Terdakwa) dan tidak takut lagi kalau melihat ayahnya karena saat ini sudah tidak minum lagi.
20. Bahwa benar setelah Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. AMS) dan anak-anak, kemudian pada tanggal 25 Juli 2022 telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang bunyinya antara Terdakwa dan Saksi-1 berdamai dan rujuk kembali serta Terdakwa tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dimana perkara tersebut sudah disidangkan dan diputus di Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 13-K/P.M.III-15/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Hal 28 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk diringankan hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi dan juga pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas namun untuk dapat di katakan Terdakwa terbukti bersalah dan benar benar telah melakukan Tindak pidana apabila perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dan kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Hal 29 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa alat bukti yang sah dalam perkara ini adalah keterangan para Saksi, Terdakwa, barang bukti berupa barang dan surat-surat sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 yang mengandung unsur-unsur sebagai-berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah itu ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan, selanjutnya ditempatkan

Hal 30 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Garuda sampai tahun 2017 kemudian dipindahkan ke Korem 161/Wira Sakti dan pada tahun 2020 Terdakwa pindah tugas di Kodim 1604/Kupang sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Koptu NRP 31040357080482.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD yang berdinis di Kodim 1604/Kupang berpangkat Koptu NRP 31040357080482 yang masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Militer III-15 Kupang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer juga hukum pidana umum.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik secara jasmani maupun rohaninya dan di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim serta Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit oleh karenanya pada diri Terdakwa dapat dibertanggung jawabkan secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan

Hal 31 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai alat pembuktian adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 ialah suami, istri dan anak, sedangkan Pasal 2 huruf b ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan, dalam hal ini Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana suni) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa di Manulai II Kota Kupang sejak tahun 2001 kemudian menikah dengan Terdakwa tahun 2006 di Depok Jawa Barat saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah memiliki tiga orang anak yaitu Sdri. Kartika Angelia Kase (Saksi-2/umur 14 tahun), Sdr. Daniel Adi Prakasa Kase (12 Tahun) dan Sdri. Lia Lidya Caroline Kase (Saksi-3/umur 10 tahun).
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2022 sekira Pukul 00.30 WITA bertempat di kios milik Saksi-1 (Sdri. AMS) yang berada di samping Koperasi Korem 161/Wira Sakti Kuanino, Terdakwa datang dan mencoba merampas *handphone* milik Saksi-1 karena Terdakwa mencurigai Saksi-1 telah mencari informasi tentang dugaan wanita selingkuhan Terdakwa dan ketika itu Saksi-1 berupaya mempertahankan *handphone* tersebut sehingga membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan gagang sapu ijuk yang terbuat dari pipa aluminium mengenai bagian kepala atas dan paha kaki kiri Saksi sebanyak satu kali serta menampar pipi kanan Saksi sebanyak satu kali.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2022 sekira Pukul 01.02 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi-1 (Sdri. AMS) dan saat itu Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase) bersama Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) serta adik-adik Saksi-2 berada di kios tempat tinggal Saksi-2, tiba-tiba Terdakwa dalam keadaan

Hal 32 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus-minuman keras/mabuk datang dan sempat menyapa Saksi-2 kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Kamu ada *handphone* baru ya, mana *handphone* baru tersebut?" Saksi-1 menjawab "Saya tidak beli *handphone* baru hanya *handphone* bekas/second saja" dan karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* tersebut maka Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dan sempat mencekik Saksi-1.

4. Bahwa benar setelah itu, Terdakwa hendak memukul Saksi-1 (Sdri. AMS) namun Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase) menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 di bagian kepala menggunakan tangan kanan sebanyak tiga kali dan Saksi-2 sempat meleraikan antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Jangan ikut campur urusan orang tua, apakah kamu sudah hebat, sudah berani lawan Ayah?" kemudian Saksi-2 jawab "Saya begini karena Ayah, Ayah tiap hari jarang pulang, pulang sebentar hanya makan dan pergi lagi dan sering pulang dalam keadaan mabuk".
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi-2 (Sdri. Kartika Angelia Kase), namun dihalangi oleh Saksi-1 (Sdri. AMS) kemudian saat itu kaki Terdakwa menyenggol mengenai lutut kanan Saksi-1, setelah itu mendorong tubuh Saksi-1 dan Saksi-2 hingga terpelantai mengenai etalase kios/tempat menyimpan barang jualan.
6. Bahwa benar setelah itu, Saksi-4 (Serka Sumaji) yang tinggal di samping Kios Saksi-1 mendengar kejadian tersebut sehingga langsung berteriak "Amos, stop, kamu keluar", selanjutnya Terdakwa langsung keluar dan dinasehati oleh Saksi-4.
7. Bahwa benar atas kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 (Sdri. AMS), selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Kesatuan Terdakwa Kodim 1604/Kupang, kemudian Kesatuan Terdakwa melakukan mediasi antara Saksi-1 dan Terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun Saksi-1 tidak mau kejadian tersebut terulang kembali sehingga Saksi-1 tetap menuntut perbuatan Terdakwa untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku, sehingga pada tanggal 7 April 2022 Saksi-1 melaporkan Terdakwa di Denpom/IX-1 Kupang.
8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdri. AMS) karena Saksi-1 tidak memberikan *handphone* milik Saksi-1 sebab Terdakwa menduga di dalam *handphone* Saksi-1 terdapat bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa bersikeras meminta *handphone* Saksi-1.

Hal 33 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar akibat kejadian pemukulan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022 tersebut, maka Saksi-1 (Sdri. AMS) mengalami luka memar pada dahi bagian kiri, memar bagian dalam dalam pundak bagian kiri, cedera lutut bagian kanan dan memar kedua punggung tangan dan Saksi sempat dirawat selama tiga hari di RST Wira Sakti.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 April 2022 di RS Tk. III Wira Sakti Kupang dilakukan pemeriksaan oleh dr Marisa Thersia Fanggi kepada Saksi-1 (Sdri. AMS) dan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) dengan hasil pemeriksaan pada Saksi-1 ditemukan tanda lebam pada dahi kiri, tulang belikat kiri dan lutut kiri, luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri dan tangan kiri, selanjutnya pada Saksi-2 ditemukan lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang keterbuktian tindak pidananya sebagaimana pendapat Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa selama di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan

Hal 34 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa melanggar ketentuan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, selanjutnya menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer yaitu menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong Prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku dalam setiap tindakan dan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa yang temperamen dan mudah emosi sehingga tidak mampu mengendalikan dirinya dan selalu melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni), padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya ingin menang sendiri dan lupa akan tanggungjawab sebagai suami dan ayah yang baik hingga tega melakukan pemukulan kepada Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) selaku istrinya dan Saksi-2 (Kartika Anggelia Kase) selaku anak perempuannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma-norma dan ketentuan peraturan hukum yang berlaku, sepatutnya Terdakwa selaku suami dan ayah dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya sehingga menjadi panutan dalam keluarganya.
 3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) mengalami tanda lebam pada dahi kiri, tulang belikat kiri dan lutut kiri, luka lecet pada lengan atas kanan bagian depan, lengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri dan tangan kiri sesuai hasil surat keterangan dokter dari RS. Tingkat III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022, sedangkan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) mengalami lecet pada lengan atas kanan

Hal 35 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan atas kiri bagian depan, lengan bawah kiri sesuai surat keterangan dokter dari RS. Tingkat III Wrasakti Kupang Nomor VER/O8/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sifat Terdakwa yang temperamen dan selanjutnya Terdakwa emosi terhadap Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) yang tidak memberikan *handphonenya* karena Terdakwa menduga di dalam *handphone* Saksi-1 tersebut terdapat bukti-bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya terhadap Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) dan anak-anaknya serta kehidupan rumah tangganya sudah kembali rukun dan harmonis.
3. Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) sudah memaafkan perbuatan Terdakwa di dalam persidangan menyampaikan kalau Terdakwa sudah berubah lebih sayang keluarga.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Agribda Meriana Suni) telah melakukan proses perdamaian pada tanggal 25 Juli 2022 di Kodim 1604/Kupang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan delapan wajib TNI pada butir 3 (Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita).
2. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penelantaran dan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga serta sudah

Hal 36 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orang yang dipidana : penjara oleh Pengadilan Militer III-15 Kumpang selama lima bulan dengan masa percobaan tujuh bulan sesuai putusan Nomor 13-K/PM.15/AD/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan maupun dengan menilai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan tersebut maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum dan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga adalah untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, dalam perkara Terdakwa ini setelah kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. AMS) telah saling memaafkan dan saling menyadari akan kesalahan masing-masing sehingga Terdakwa sudah membina kembali kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dengan rukun dan harmonis seperti sediakala.
2. Bahwa ditinjau dari sisi aspek kemanfaatan dan kepentingan sosial terhadap penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa apabila terlalu lama ditempatkan pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. AMS) dan anaknya yang masih perlu perhatian, pembinaan, pemulihan dan penataan kembali ke arah masa depan yang lebih baik.
3. Bahwa adanya itikad baik dari diri Terdakwa untuk berubah yang dapat dilihat setelah dibebaskan dari penahanan sementara oleh Majelis Hakim terindikasi kehidupan rumah tangga sudah harmonis dan Terdakwa tidak pernah keluar rumah malam lagi selain melaksanakan tugas serta dibuktikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian diatas materai tertanggal 25 Juli 2022_dihadapan Komandan Satuannya.
4. Bahwa dengan tetap memperhatikan kepentingan militer dalam hal ini tugas pokok Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuannya, disisi lain Majelis Hakim juga harus memberikan rasa keadilan bagi korban dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. AMS) dan Saksi-2 (Sdri. Kartika Anggelia Kase) yang telah mengalami luka-luka lebam dan atau

Hal 37 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sebagaimana surat keterangan dokter dari RS. Tingkat III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022 dan Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat dan efektif apabila penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa diperingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan ditinjau dari aspek kemanfaatan penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pemidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan, agar seimbang dan selaras antara perbuatan pidana dengan pemidanaannya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan Hukuman oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Klemensinya yang memohon agar Terdakwa dapat diringankan hukumannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 2 (dua) potong potongan/bagian sapu ijuk/lantai warna orange.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa barang merupakan bukti yang menunjukkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi-1, barang bukti tersebut telah selesai diperiksa di persidangan, dan perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

Hal 38 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
- c. 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu tanda anggota Persit.
- d. 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 5371022601190001 An. AK.
- e. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- f. 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30012020-0031 tanggal 31 Januari 2021.
- g. 1 (satu) bundel *fotocopy* surat dari Komandan Kodim 1604/Kupang yang berisi Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Surat Pernyataan dan foto-foto perdamaian

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas.

Mengingat : Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AK, Koptu NRP 31040357080482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 39 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong potongan/bagian sapu ijuk/lantai warna orange.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
- 2) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022.
- 3) 1 (satu) lembar *fotocopy* kartu tanda anggota Persit.
- 4) 1 (satu) lembar *fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 5371022601190001 An. AK.
- 5) 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
- 6) 1 (satu) lembar *fotocopy* kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30012020-0031 tanggal 31 Januari 2021.
- 7) 1 (satu) bundel *fotocopy* surat dari Komandan Kodim 1604/Kupang yang berisi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Surat Pernyataan dan foto-foto perdamaian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-15 Kupang oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782, dan Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputra, S.H. Mayor Chk NRP 11030031980182, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, Penasehat Hukum R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11090001640582, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 40 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota I

Ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 41 dari 41 Hal Putusan Nomor 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022